



**PUTUSAN**

**Nomor 2336 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KOMARUDIN**, bertempat tinggal di Rt. 09 Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

**DIREKTUR PT. KORINTIGA HUTANI**, beralamat di Jalan Pelita Pangkut Desa Nanga Mua, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding;

d a n

1. **MISRAN**, bertempat tinggal di RT.11 Desa Bukit Raya Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah;

2. **PEMERINTAH R.I. cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH cq. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT cq. CAMAT KECAMATAN MENTHOBI RAYA cq. KEPALA DESA BUKIT RAYA**, berkedudukan di Rt. 01 Desa Bukit Raya Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat di muka

Hal.1 dari 23 hal. Put. No.2336 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang sah menurut hukum yang digarap dari hutan yang utuh dengan cara bahu membahu bersama istri pada tahun 1996 untuk berkebun dan bercocok tanam untuk kebutuhan hidup sekeluarga yang dilengkapi dengan bukti Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dibuat oleh Pejabat Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Bukit Raya (LKMD) pada tanggal 15 Juli 2000 dibawah Nomor 044/LKMD-BR/VII/2000 dan diketahui oleh Kepala Desa Bukit Raya (Budiarjo Maulandi), dan diketahui pula Ketua RT.09 Desa Bukit Raya, serta turut mengetahui adalah Ketua Adat/Demang Kecamatan Bulik, dengan letak tanah tersebut di Jalan Indokayu Km.17 Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah;
2. Bahwa pada tahun 1997 Penggugat bersama istri mencari bibit cokelat (coklat) ke Kabupaten Kolaka ibu kota Kendari, Sulawesi Tenggara dan sebagian minta dengan pemerintah Desa Bukit Raya dan Penggugat tanam secara bertahap ditambah dengan berbagai macam jenis tanaman lain yang ribuan pohon jumlahnya dan sebagian sudah dipanen bertahun-tahun lamanya, dari hasil tanaman inilah satu-satunya mata pencaharian Penggugat untuk bertahan hidup sekeluarga dan sekaligus untuk membiayai/mendanai anak-anak Penggugat yang sekolah dan kepentingan lainnya, mengingat karena Penggugat adalah petani miskin yang tidak punya penghasilan lain selain bertani dan bercocok tanam, namun karena tanah Penggugat dirampas oleh Tergugat dan menghancurkan seluruh tanam tumbuh yang ada di atas tersebut tanpa alasan yang jelas, akibatnya Penggugat kehilangan mata pencaharian sampai saat ini, dan mengakibatkan anak-anak Penggugat putus sekolah dan Penggugat dapat bertani/bercocok tanam dengan cara meminjam sementara tanah milik pemerintah kecamatan Menthobi Raya untuk bertahan hidup sampai saat ini, dengan demikian perbuatan Tergugat/P.T. Korintiga Hutani adalah dengan sesungguhnya perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa adapun ukuran tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat/P.T. Korintiga Hutani adalah terurai dibawah ini sebagai berikut:

Hal.2 dari 23 hal. Put. No.2336 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang: 394 + 394 m;
- Lebar : 127 + 55 m
- Luas : 7,170 Hektar ;

Dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Indokayu;
- Selatan: tanah garapan Sa'is N;
- Barat : tanah garapan Bartel;
- Timur : tanah garapan Rasmani;

Berikut tanam tumbuh yang ada di atas tanah tersebut:

- Pohon coklat 1100 batang, pohon rambutan 11 batang, pohon mangga 100 batang, pohon nangka 9 batang, pohon kopi 8 batang, pohon jambu 5 batang, pohon durian 2 batang, pohon cempedak 3 batang dan pohon lada (sahang) 200 batang, dengan demikian pada tahun 2006 Penggugat (Komarudin) sekeluarga telah berhasil memanen tanaman coklat, kopi, rambutan, nangka dan mangga, dari hasil panen tersebut dijual dan uangnya dijadikan biaya hidup sehari-hari dan sekaligus membiayai anak-anak Penggugat yang sekolah, namun dengan adanya perampasan hak atas tanah dan pengrusakan/penghancuran tanam tumbuh diatas tanah tersebut milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat/P.T. Korintiga Hutani tanpa hak dengan cara perbuatan melawan hukum, maka anak-anak Penggugat putus sekolah;

4. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2007 secara tiba-tiba dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat (Komarudin) terjadi perampasan dan penggusuran lahan kebun milik Penggugat yang dilakukan Tergugat/P.T. Korintiga Hutani yang dikawal oleh 7 (tujuh) orang anggota Polri dari satuan Brimob bersenjata lengkap, dengan dalih bahwa tanah dan kebun sdr. Komarudin (Penggugat) telah dibeli dan dibayar oleh Tergugat/P.T. Korintiga Hutani melalui sdr. Misran (warga desa Bukit Raya) dengan membawa alat bukti surat/dokumen yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Raya (Katman);

Bahwa sehari setelah penggusuran tanah kebun dan tanam tumbuh di atas lahan Penggugat (Komarudin) yang dilakukan oleh Tergugat/P.T. Korintiga Hutani tersebut di atas, kami telah melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa Bukit Raya (Katman)

Hal.3 dari 23 hal. Put. No.2336 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Agustus 2007, maka Kepala Desa Bukit Raya mengeluarkan Surat Pernyataan Nomor 96/BR.Pem/VIII/2007 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa tanah ladang/kebun milik Penggugat (Komarudin) tidak termasuk daftar jual beli kepada Tergugat/P.T. Korintiga Hutani, dan tanah ladang (kebun) milik Penggugat (Komarudin) tidak pernah dijual kepada siapapun dan surat pernyataan kepala desa Bukit Raya yang kedua pada tanggal 24 Mei 2010 Nomor 64/BR.Ket/V/2010 yang pada intinya menyebutkan bahwa Kepala Desa Bukit Raya tidak pernah menyerahkan tanah lahan (kebun) milik Penggugat (Komarudin) kepada siapapun termasuk kepada P.T. Korintiga Hutani, terkecuali milik 6 orang warga desa Bukit Raya yaitu:

- |               |             |
|---------------|-------------|
| 1. A. Jaini   | 4. Misran   |
| 2. Sanwikarta | 5. Bu'Cikar |
| 3. Suwatno    | 6. Mas Arak |

5. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat tersebut di atas, bila dihubungkan dengan penggusuran tanah lahan (kebun) milik Penggugat yang terletak di Jalan Indokayu Km. 17 Desa Bukit Raya maka telah dapat dipastikan bahwa telah terjadi kesalahan obyek (*error obyek*) penggusuran tanah lahan (kebun) milik Penggugat yang dilakukan Tergugat/P.T. Korintiga Hutani;

Bahwa, karena secara nyata telah terjadi kekeliruan obyek penggusuran atas tanah lahan (kebun) tersebut, dengan demikian bahwa dari apa yang diuraikan oleh Penggugat tersebut di atas sebagai warga masyarakat kecil/petani miskin, Penggugat memohon dan berharap kepada bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat membantu, agar apa yang menjadi hak Penggugat dapat diperoleh (ganti rugi tanam tumbuh yang digusur P.T. Korintiga Hutani/Tergugat di atas lahan kebun Penggugat) sebagaimana mestinya dengan berdasarkan aturan hukum yang berlaku serta sesuai pula dengan asas kepatutan;

6. Bahwa ternyata Tergugat I/P.T. Korintiga Hutani tidak meneliti terlebih dahulu bukti atas kepemilikan tanah yang diajukan Tergugat II (sdr. Misran) yang diketahui oleh Kepala Desa Bukit Raya tentang siapa yang tercantum dalam surat/dokumen yang diajukan Tergugat II (Misran) tersebut sebagaimana yang

Hal.4 dari 23 hal. Put. No.2336 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, karena menurut hukum sampai saat ini Penggugat (Komarudin) adalah pemilik tanah/kebun yang sah atas tanah obyek sengketa, belum pernah mengalihkan haknya kepada pihak lain termasuk kepada Tergugat I/PT. Korintiga Hutani, dengan demikian Penggugat (Komarudin) ada hak untuk menarik tanahnya kembali dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada suatu beban diatas tanah tersebut;

7. Bahwa Tergugat II (Misran) telah turut serta melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, yang mana kerugian itu ialah bahwa Tergugat II telah mengakui selaku pemilik lahan yang ternyata adalah milik Penggugat sehingga Tergugat II dapat menerima uang kompensasi tanah dan nilai harga tanam tumbuh dari Tergugat I (P.T. Korintiga Hutani), dengan demikian Tergugat I/P.T. Korintiga Hutani telah turut melakukan kesalahan besar yaitu menerima surat-surat/dokumen yang diajukan Tergugat II (sdr.Misran) tanpa meneliti terlebih dahulu Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diajukan oleh Tergugat II, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II secara moral bekerjasama dalam melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian besar yaitu merampas hak atas tanah dan merusak/menghancurkan ribuan tanam tumbuh yang ada di atas tanah milik Penggugat yang ternyata sah menurut hukum, maka wajarlah jika sdr. Misran ditarik sebagai Tergugat II untuk membuat terang benderang duduk perkara ini secara obyektif dan akuntabel, transparan dan terbuka untuk mencari keadilan;

8. Bahwa dengan ditariknya kepala desa Bukit Raya sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, maka semakin jelas di antara Tergugat I/P.T. Korintiga Hutani dan Tergugat II (Misran) atau Turut Tergugat, artinya siapa buayanya dan siapa cecaknya dimana selama ini Penggugat merasa dirinya dimasukkan dalam mulut harimau dan sekarang Penggugat secara beramai-ramai dibuang kedalam sarang buaya, artinya bahwa Penggugat sudah jatuh tangga, tapi tertimpa tangga pula, sudah miskin ditambah miskin lagi, padahal sebenarnya dengan masuknya perusahaan besar seperti Tergugat I/P.T. Korintiga Hutani di negeri ini, tidak lagi seperti pepatah yang mengatakan bahwa ayam mati kelaparan di

Hal.5 dari 23 hal. Put. No.2336 K/Pdt/2013





atas lumbung padi, dan itik mati kehausan di atas permukaan air, tapi itulah kenyataannya yang dialami Penggugat (Komarudin) dan keluarganya;

9. Bahwa pada bulan September tahun 2007 rombongan Penggugat mendatangi Tergugat I/Direktur P.T. Korintiga Hutani di kantornya di Perigi, dia mengatakan bahwa tanah ladang/kebun milik Komarudin (Penggugat) sudah dibayar oleh perusahaan melalui pemerintah desa Bukit Raya, seraya memperlihatkan surat bukti pembayaran dengan jarak jauh sekitar 2 (dua) meter dan tidak dibaca, setelah rombongan pihak Penggugat meminta untuk dibaca, Tergugat I (mister Nanjung) dari Korea tidak mau memperlihatkan surat tersebut dan langsung masuk ke kamarnya menyimpan surat tersebut, maka wajarlah jika kepala desa Bukit Raya ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini;
10. Bahwa Penggugat akan menguraikan perincian nilai harga tanam tumbuh yang diajukan Penggugat yang harus diganti rugi oleh Tergugat I/P.T. Korintiga Hutani sebagai berikut:
  - Tanah milik Penggugat yang luasnya 7,17 hektar penggunaannya terbagi yaitu 2 hektar khusus untuk tanam padi dan 2 x tanam 2 x panen dalam setahun dan hasilnya tidak kurang dari 1000 Kg gabah (1 ton) sekali panen, berarti hasil padi (gabah) dalam 1 tahun = 2000 Kg, berarti Penggugat kehilangan hasil panen 6000 Kg (6 Ton) selama 3 tahun ( 2007 sampai 2010) yang bilamana ditaksir dengan uang sekarang = 6000 Kg x Rp7000 = Rp42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) selama 3 tahun sampai dengan adanya putusan yang diucapkan dan dilaksanakan;
  - Bahwa berdasarkan informasi yang didapat Penggugat dari Dinas Perkebunan coklat Kabupaten Kolaka Ibu kota Kendari Sulawesi Tenggara, bahwa umur tanaman coklat rata-rata di atas 25 tahun dan buah tetap normal jika Penggugat menghitung hasil panen buah coklat dari bulan ke bulan dari tahun ke tahun selama 25 tahun mungkin puluhan miliar jumlah harganya, tetapi Penggugat bijaksana hanya minta ganti kerugian sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 batang (1 pohon) coklat berarti = 1.100 batang x Rp1.000.000,- = Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) saja khusus harga coklat;

Hal.6 dari 23 hal. Put. No.2336 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dibawah ini Penggugat telah memperhitungkan secara rinci beberapa jenis tanam tumbuh yang telah dirusak/dihancurkan oleh Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

- Harga gabah (padi) = Rp42.000.000,- selama 3 tahun dan seterusnya hingga putusan perkara ini dilaksanakan;
- Pohon coklat 1.100 batang x Rp1.000.000,- / batang jumlah = Rp1.100.000.000,- ( satu miliar seratus juta rupiah);
- Pohon rambutan 11 batang x Rp500.000,-/batang = Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Pohon mangga 100 batang x Rp500.000,- /batang = Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pohon nangka 9 batang x Rp500.000,-/batang = Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Pohon kopi 8 batang x Rp500.000,-/batang = Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Pohon jambu 5 batang x Rp300.000,- / batang = Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pohon durian 2 batang x Rp1.000.000,-/batang = Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pohon cempedak 3 batang x Rp500.000,-/batang = Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pohon lada (sahang) 200 batang x Rp500.000,-/batang = Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1000 batang tiang (tunjaran sahang) yang tersedia di lokasi Rp10.000,-/batang = Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 buah rumah tempat usaha = Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Jadi jumlah tuntutan dalam nilai rupiah oleh Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana tersebut diatas grand total = Rp1.336.000.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) semua kerugian ini harus dibayar oleh Tergugat;

12. Bahwa untuk menjamin sepenuhnya semua tuntutan Penggugat tersebut, yakni diserahkannya kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong berikut ganti kerugian, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat baik barang bergerak atau tidak bergerak dan mencabut/memindahkan

Hal.7 dari 23 hal. Put. No.2336 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman Tergugat ke tempat lain, bila tidak dilaksanakan maka Penggugat menuntut sewa tanah Rp10.000.000,-/tahun (sepuluh juta rupiah) per hektar, berarti 7 hektar x Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) = Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), terhitung sementara tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, berarti 3 tahun x Rp70.000.000,- = Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) hingga tanah Penggugat dikosongkan oleh Tergugat;

13. Bahwa jumlah kerugian Penggugat yang harus dibayar Tergugat seperti pada poin 5 tersebut di atas dan ditambah sewa tanah tersebut di atas berarti grand total = Rp1.546.000.000,- (satu miliar lima ratus empat puluh enam juta rupiah);
14. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
15. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali menegur dan memperingatkan dan meminta kepada Tergugat I/P.T. Korintiga Hutani agar tidak mengerjakan dan tidak menanam apa saja di atas tanah/kebun milik Penggugat tersebut, namun sangat disesalkan sekali Tergugat I/P.T. Korintiga Hutani tetap tidak menghiraukan dan malah secara membabi buta, secara sewenang-wenang terus menerus mengambil/merampas dan atau mengurus tanah/kebun milik Penggugat tersebut di atas, dengan demikian perbuatan Tergugat I/Korintiga Hutani sudah berindikasi pidana (kriminal) karena menyerobot tanah milik Penggugat (Pasal 385 KUHPidana) sedangkan kepemilikan Penggugat atas tanahnya sudah benar dan sah menurut hukum, setidaknya perbuatan Tergugat adalah sangat menyakiti hati atau sangat tidak menyenangkan hati Penggugat selaku pemilik tanah yang sah menurut hukum;
16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat I/P.T. Korintiga Hutani yang telah menguasai dan menggarap dan menanam di atas tanah milik Penggugat adalah tanpa setahu dan seijin Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah, atau dengan kata lain Tergugat tanpa setahu dan seijin Penggugat sebagai yang berhak atas tanahnya, telah melakukan perbuatan dengan cara tanpa hak, telah memakai

Hal.8 dari 23 hal. Put. No.2336 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Penggugat, di samping itu Tergugat termasuk melanggar Pasal 22 Kepres. Nomor 55 Tahun 1993 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak/kuasanya;

17. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Penggugat tidak mau ribut dan bertengkar di lokasi tanah sengketa dan Penggugat sangat membutuhkan tanah miliknya untuk kelangsungan kehidupannya dan anak cucunya ke depan, tentu saja mempunyai emosional yang sangat tinggi yang rata-rata awam hukum, maka untuk tegaknya keadilan terpaksa kasus tersebut ini diajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun oleh Penggugat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di lokasi tanah/objek sengketa tersebut di atas;
18. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap perbuatan Tergugat I/P.T. Korintiga Hutani yang selama ini tidak memperdulikan hak milik Penggugat yang sah menurut hukum, dengan cara tanpa hak dan melawan hukum itu, sehingga melalui gugatan perdata ini dapat menjadi pelajaran Tergugat I/P.T. Korintiga Hutani yang melanggar hukum untuk tidak mengulangi perbuatannya, akibatnya sangat merugikan Penggugat sebagai petani miskin;
19. Bahwa menurut hemat Penggugat karena Tergugat I /P.T. Korintiga Hutani melanggar hukum, maka Tergugat I, II dan Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya patut dihukum untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah milik Penggugat berikut ganti rugi tanam tumbuh yang sudah dirusak/dihancurkan Tergugat I dan tanah milik Penggugat (Komarudin) dikembalikan dalam keadaan baik dan kosong dan bebas dari segala biaya dan beban apapun;
20. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang melawan hukum tersebut diatas maka Penggugat menjadi tidak biasa menguasai dan memiliki tanah miliknya secara utuh, secara baik dan sempurna layaknya sebagai seorang pemilik tanah yang benar dan sah, setidaknya kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa menjadi terganggu, oleh karena itu melalui gugatan perdata ini Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya wajib

Hal.9 dari 23 hal. Put. No.2336 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tanah obyek sengketa dan membayar ganti rugi tanaman milik Penggugat yang telah dirusak Tergugat I;

21. Bahwa disamping itu pula Penggugat menderita kerugian akibat perbuatan Tergugat melanggar hukum, kerugian mana adalah selama Penggugat mulai mengurus hak-haknya pada bulan Agustus 2007 sampai saat ini memiliki pinjaman atau utang sebesar Rp48.900.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada orang lain dalam kepengurusan ini, mengingat Penggugat adalah petani miskin, orang tidak punya apa-apa, masyarakat awam yang tak berpendidikan sehingga Tergugat I/P.T. Korintiga Hutani sebagai pengusaha besar (konglomerat) seenaknya atau sewenang-wenangnya memperlakukan Penggugat yang sah dan benar menurut hukum;
22. Bahwa Para Tergugat lebih-lebih Tergugat I yang kaya raya itu sangatlah patut/wajar dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan keputusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan dan dilaksanakan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap nyata dan pasti;
23. Bahwa untuk menghindari terjadinya kecurangan oleh Tergugat I atau pemindahtanganan kepada pihak lain atas lokasi tanah/obyek tanah milik Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun meletakkan sita kepemilikan (*revindicatoir beslag*) atas tanah milik Penggugat tersebut dengan segala apa saja yang berdiri tertancap atau tertanam di atas tanah milik Penggugat.;
24. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa menuju kedepan, maka Penggugat memohon pula agar diletakkan sita penjagaan/sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat I/P.T. Korintiga Hutani, baik barang bergerak atau barang tidak bergerak hingga sampai memenuhi tuntutan Penggugat yang akan ditunjuk Penggugat kemudian;
25. Bahwa oleh karena Penggugat adalah petani miskin dan awam hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan harapan untuk mendapatkan keadilan hukum sesuai kebenaran Penggugat,

Hal.10 dari 23 hal. Put. No.2336 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal sebenarnya Penggugat adalah orang tua yang sudah lanjut usia (lansia) yang sebenarnya tidak bisa lagi menempuh jarak jauh seratus kilometer antara Bukit Raya Lamandau dengan Pangkalan Bun Kobar, namun demi hak dan kebenaran terpaksa Penggugat lakukan untuk mencari kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya yang lahir dari hati nurani yang paling dalam;

26. Bahwa perlu kita renungkan bersama bahwa dalam gugatan Penggugat yang pertama pada perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.P.Bun. duduk perkaranya sudah jelas dan terang-terangan bahwa Tergugat I/PT.Korintiga Hutani mengambil/menguasai tanah Penggugat dan merusak/menghancurkan tanam tumbuh yang ada diatas tanah Penggugat yang benar dan sah dengan dalih/alasan bahwa Tergugat I/P.T. Korintiga Hutani sudah bayar uang kompensasi tanahnya dan nilai tanam tumbuhnya kepada orang yang mengaku pemilik lahan/Tergugat II yaitu sdr. Misran dan kawan-kawan (warga desa Bukit Raya) tanpa meneliti terlebih dahulu bukti-bukti surat keterangan tanah (SKT) yang diajukan Tergugat II (sdr.Misran) yang diketahui /ditandatangani oleh Kepala Desa Bukit Raya (Turut Tergugat) sedangkan undang-undang memerlukan keterangan dan bukan memerlukan pengakuan, maka nyata dan jelaslah bahwa Tergugat I/P.T. Korintiga Hutani telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat tersebut di atas;

27. Bahwa dengan demikian atas tuduhan Tergugat I/P.T. Korintiga Hutani terhadap Tergugat II (sdr. Misran dan kawan-kawan) dan terhadap Turut Tergugat (kepala desa Bukit Raya) masing-masing sudah mengelak dan menyangkal melalui surat pernyataan bahwa sdr. Misran dan kawan-kawan hanya menerima uang kompensasi tanahnya sendiri bersama kawan-kawannya, dan bukan tanah milik Penggugat (Komarudin) yang terletak di Jalan Indokayu km 17 Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, selanjutnya Kepala Desa Bukit Raya (Katman) sebagai Turut Tergugat telah menyangkal melalui surat pernyataannya dua kali berturut-turut bahwa dia (kepala Desa Bukit Raya) tidak pernah menyerahkan tanah milik Penggugat (Komarudin) yang lebih jelasnya bahwa kepala desa Bukit Raya (Turut Tergugat) hanya mengetahui/menandatangani surat-surat/dokumen milik sdr. Misran

Hal.11 dari 23 hal. Put. No.2336 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawan-kawan tentang kepemilikan tanahnya masing-masing dan tidak ada hubungannya tanah milik Penggugat (Komarudin) yang lebih jelasnya bahwa kepala Desa Bukit Raya (Turut Tergugat) hanya mengetahui/menandatangani surat-surat/dokumen milik sdr. Misran dan kawan-kawan tentang kepemilikan tanahnya masing-masing dan tidak ada hubungannya tanah milik Penggugat (Komarudin);

28. Bahwa Tergugat I/P.T. Korintiga Hutani adalah pengusaha besar di Negeri ini, namun kenapa hak-hak atas tanah milik petani miskin (Penggugat) sampai hati dirampas dan menghancurkan tanam tumbuh yang ada di atasnya dan menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuannya yang sesat dan menyesatkan, tidak peduli halal haram seperti layaknya minum air laut artinya semakin diminum semakin haus tidak pernah puas;
29. Bahwa pendapat ahli hukum atau pendapat ahli lain tentang hukum (doktrin) berpendapat bahwa panglima tertinggi di Negeri ini adalah hukum dan kebenaran, walaupun kebenaran seringkali dibohongi dan ditutup-tutupi oleh oknum-oknum tertentu, namun kebenaran tidak dapat disalahkan apalagi dikalahkan dan wakilnya adalah demokrasi yang bertujuan untuk menghindari akumulasi atau kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya, hukum adalah prasyarat dan pengawal demokrasi, demikian pula hakim bukanlah hukum, melainkan adalah pelaksana hukum untuk mencari kebenaran dan keadilan dan sekaligus sebagai abdi undang-undang dengan demikian seluruh warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya (Undang-undang Dasar Pasal 28 Ayat (1c) tahun 1945);
30. Bahwa karena Penggugat menggugat Para Tergugat adalah berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang benar, sah dan patut kalau putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Hal.12 dari 23 hal. Put. No.2336 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sebagai hukum semua bukti-bukti, baik surat-surat atau keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan tanah yang dikuasai/dimiliki Penggugat yang letak, luas, ukuran dan batas-batasnya sebagaimana terurai dibawah ini:
  - a. Atas nama Penggugat (Komarudin) luas tanah = 7.170 meter persegi;
  - b. Panjang: 394+394 m;
  - c. Lebar : 127 + 55 m;
  - d. Luas : 7.170.000 (7.170 Hektar);Batas-batasnya:  
Utara : Jalan Indokayu;  
Selatan: tanah garapan Sa'is N;  
Barat : tanah garapan Bartel;  
Timur : tanah garapan Rasmani;  
Sesuai Surat Keterangan tanah garapan masyarakat tanggal 15 Juli 2000 Nomor 044/LKMD-BR/VIII/2000 yang diketahui Kepala Desa Bukit Raya (Budiarjo Maulandi) diketahui ketua RT.09 Desa Bukit Raya (Katenu) dan diketahui Ketua adat/demang Kecamatan Bulik (Y.Soren);
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*) sedangkan Turut Tergugat adalah perbuatan pemerintah yang melawan hukum (*onrechtmatige overheids daad*);
5. Menyatakan surat perijinan dari Menteri Kehutanan R.I. tidak ada hubungan dalam perkara ini dan alasan Tergugat I termasuk melanggar hukum, setidaknya mengandung cacat hukum dan batal demi hukum dan tidak mengandung makna kebenaran;
6. Menyatakan Penggugat menderita kerugian pokok, karena kehilangan tanah sementara ini dan tanam tumbuh milik Penggugat disebabkan perbuatan Tergugat I yang melanggar hukum dan kerugian nyata karena Penggugat harus bayar pinjaman uang dari orang lain sebesar Rp48.900.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) selama dalam kepengurusan tanah dan tanam tumbuh milik Penggugat;

Hal.13 dari 23 hal. Put. No.2336 K/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I/P.T. Korintiga Hutani dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya wajib menyerahkan tanah obyek sengketa tercantum pada petitum diatas kepada Penggugat dengan segala apa saja yang tertancap atau tertanam diatasnya dalam keadaan baik dan kosong dan bebas dari segala beban dan biaya apapun;
8. Menghukum Tergugat I/P.T. Korintiga Hutani membayar kerugian secara keseluruhan sebagaimana yang telah ditentukan di atas pada point 13 (tiga belas) sebesar grand total = Rp1.546.000.000,- (satu miliar lima ratus empat puluh enam juta rupiah) dan semua kerugian ini harus dibayar secara tunai dan sekaligus;
9. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan dan dilaksanakan dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang nyata dan pasti;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat I/P.T. Korintiga Hutani menguasai tanah perkebunan milik Penggugat tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
11. Menghukum Tergugat I/PT.Korintiga Hutani menyerahkan kembali tanah milik Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada beban di atasnya, dan membayar sewa tanah milik Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hektar dalam setahun, perinciannya adalah sejak tanah Tergugat I pada bulan Agustus 2007 sampai saat ini tahun 2011, berarti  $\pm 4$  tahun dikuasai Tergugat I berarti sewa tanah Penggugat selama ini = 4 tahun x 7.170 hektar x Rp10.000.000,- = Rp286.800.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) khusus sewa tanah dibayar tunai dan sekaligus;
12. Menyatakan sah dan berharga sebagai hukum penyitaan (*conservatoir beslag*) dan atau *revindicatoir beslag* yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terhadap tanah milik Penggugat yang tercantum pada petitum tersebut di atas;
13. Menyatakan sah dan berharga sebagai hukum penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat I baik bergerak atau tidak bergerak, yang dilakukan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam perkara ini;

Hal.14 dari 23 hal. Put. No.2336 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya perlawanan, *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat I/P.T. Korintiga Hutani;
15. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara akibat adanya berperkaraan sekarang ini, baik secara bersama-sama atau secara tanggung renteng;

Subsida:

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan:

Dalam peradilan yang baik, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tambahan gugatan/sambungan:

1. Bahwa alat bukti Penggugat yang berupa surat dalam perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.P.Bun yang disampaikan Penggugat yang bukan aslinya, itu disebabkan karena setiap Penggugat mengirim surat misalnya yang dituju adalah Gubernur Kalimantan Tengah atau Kapolda Kalimantan Tengah, sudah pasti surat yang aslinya dikirimkan kepada beliau tersebut di atas dan tidak mungkin fotocopynya, maka dari itu Penggugat hanya dapat menyampaikan dipersidangan foto copynya saja sebagai alat bukti surat, namunpun demikian alat bukti surat milik Penggugat hanya merupakan fotocopynya, namun wujudnya semuanya adalah kebenaran yang sesungguhnya yang wujudnya nyata dan pasti, dan bukan memutar balik fakta yang tidak nyata (kebohongan), misalnya seperti yang dilakukan Tergugat/P.T. Korintiga Hutani yaitu membayar uang kompensasi kepada sdr. Misran yang hanya sebagai pengakuan belaka sebagai pemilik tanah yang sebenarnya bukan miliknya, tapi adalah milik Penggugat yang benar dan sah menurut hukum, dan yang paling lucu adalah Tergugat/P.T. Korintiga Hutani nekat membayar uang kompensasi tanah terhadap sdr. Misran tanpa meneliti terlebih dahulu surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut, dengan demikian apa yang dilakukan Tergugat/P.T. Korintiga Hutani terhadap hak-hak Penggugat adalah sudah nyata perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa Penggugat (Komarudin) sudah berulang kali mendatangi sdr. Misran ke rumahnya agar bisa hadir di persidangan untuk

Hal.15 dari 23 hal. Put. No.2336 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.P.Bun, namun tetap tidak mau hadir, dengan alasan bahwa dia (Misran) terima uang kompensasinya adalah nilai tanahnya sendiri dan kawan-kawan yang lain (warga Desa Bukit Raya) dan bukan nilai tanah milik Penggugat (Komarudin) yang terletak di Jalan Indokayu Km.17 Desa Bukit Raya, sedangkan letak tanah Misran dan kawan-kawan di Km.18 Desa Bukit Raya, lantas alasan apa Tergugat/P.T. Korintiga Hutani menyerobot tanah milik Penggugat (Komarudin) yang sudah nyata letaknya berbeda, inilah alasan sdr. Misran dengan Penggugat (Komarudin) setiap diajak untuk turun ke Pangkalan Bun untuk memberikan keterangan/kesaksian di Persidangan. Selanjutnya waktu itu sdr. Misran hanya memberikan surat pernyataan pada tanggal 10 Juli 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Bukit Raya dibawah Nomor 148/BR.Pem/VII/2011 yang pada point 2 yang pada prinsipnya berbunyi bahwa uang kompensasi yang saya terima (Misran) dari perusahaan adalah dari nilai lahan garapan kami masing-masing yaitu:

- |              |             |
|--------------|-------------|
| 1. Misran    | 4. Suwatno  |
| 2. A.Jaini   | 5. Bu'Cikar |
| 3. Sawikarta | 6. Mas Ara  |

Jadi nyata dan jelaslah bahwa tanah milik Penggugat dirampas oleh Tergugat/P.T. Korintiga Hutani dengan cara perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa dengan diadakannya gugatan ulang ini oleh Penggugat (Komarudin) maka sangat terasa pedih sekali penderitaan yang akan dihadapi Penggugat ke depan, yaitu akan menempuh lagi perjalanan jauh dengan jarak tempuh seratus kilometer lebih dengan naik kendaraan roda dua/sepeda motor dari Desa Bukit Raya menuju kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kabupaten Kobar, sedangkan Penggugat usia lanjut (lansia) 60 tahun, tidak punya biaya untuk pulang pergi menuju persidangan karena Penggugat adalah keluarga miskin, petani melarat, orang awam buta hukum, tidak pernah sekolah, sehingga orang-orang pintar yang berduit membodohi Penggugat seperti yang dilakukan Tergugat/P.T. Korintiga Hutani terhadap Penggugat adalah

Hal.16 dari 23 hal. Put. No.2336 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembodohan yang nyata dan mendzalimi keluarga Penggugat tanpa mengingat dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;

4. Bahwa dengan demikian Penggugat merasa dirinya dimasukkan ke dalam mulut Harimau dan sekarang Penggugat merasa dirinya dibuang kedalam sarang buaya artinya dari gugatan Penggugat yang pertama (perkara Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.P.Bun) dan sekarang gugatan ulang lagi untuk mendapatkan keadilan hukum, maka Penggugat (Komarudin) berpendapat bahwa akan lebih baik membebaskan seribu tahanan yang bersalah daripada menahan satu orang yang tidak bersalah;
5. Bahwa Penggugat ada penggabungan surat gugatan antara Penggugat I (Komarudin) dengan Penggugat II (Sais N) dalam gugatan yang pertama dalam perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.P.Bun. adalah karena Penggugat orang miskin yang tak punya biaya untuk perkara, maka waktu itu ada saran-saran/petunjuk dari Ketua Pengadilan Pangkalan Bun yang dulu yaitu Bapak Abdul Razzad, S.H.,M.H. sarannya adalah bahwa surat gugatan sdr. Komarudin dan sdr. Sais N jadikan satu saja untuk menghemat biaya dalam berperkara yang penting materi gugatannya jelas masing-masing dalam surat gugatannya dari poin ke poin dan tidak masalah satu paket surat dua orang yang tanda tangan asalkan tercantum Penggugat I dan Penggugat II, dengan demikian saran/petunjuk Ketua Pengadilan yang dulu tersebut diataslah yang dilakukan Penggugat, terlebih lagi Penggugat adalah orang awam hukum, itulah Penggugat menggabungkan surat gugatan yang pertama (perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.P.Bun);
6. Bahwa jika Penggugat ada kesalahan susunan atau teknis lainnya dalam surat gugatan ini, itulah kemampuan Penggugat sebagai orang awam hukum, maka untuk membenarkan dan mempertimbangkan adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, yang penting bukti-bukti Penggugat wujudnya adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat kelak di hadapan Allah SWT;
7. Bahwa karena Penggugat sekarang ini berladang/berkebun dapat meminjam tanah milik Pemerintah Kecamatan Menthoi Raya, maka tanah milik Penggugat yang saat ini dikuasai Tergugat I/P.T.

Hal.17 dari 23 hal. Put. No.2336 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korintiga Hutani tanpa hak, maka Penggugat mengharapkan tanah Penggugat yang terletak di Jalan Indokayu Km.17 Desa Bukit Raya yang luasnya = 7.170 hektar dapat dikembalikan dalam keadaan baik dan kosong untuk dimanfaatkan kembali untuk berkebun untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tanam tumbuh milik Penggugat harus diganti rugi sebagaimana jumlah yang tersebut diatas secara tunai dan sekaligus;

8. Bahwa terus terang saja Penggugat adalah orang lanjut usia (lansia) tidak mungkin lagi mengejar pertumbuhan ekonomi dengan cara menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuannya yang sesaat dan menyesatkan, namun karena demi hak dan kebenaran, Penggugat punya hak untuk melakukan perlawanan secara hukum untuk mencari keadilan hukum, sampai kapanpun dan sampai dimanapun, bahkan Penggugat untuk menuntut keadilan dihadapan Allah SWT kelak di akhirat nanti;
9. Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat/P.T. Korintiga Hutani (obyek sengketa) adalah benar-benar hasil garapan Penggugat sendiri bersama dengan istrinya pada tahun 1996 dan SKTnya dibuat oleh mantan Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Bukit Raya pada tanggal 15 Juli 2000 dan diketahui kepala desa Bukit Raya yang dulu (Budiarjo Maulandi), diketahui Ketua RT.09 Desa Bukit Raya (Katenu) dan diketahui Ketua Adat/Demang Kecamatan Bulik (Y.Soren) dan Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut di bawah Nomor 044/LKMD/BR/VII/2000;
10. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat ini saya nama Komarudin bersumpah:

Demi Allah, demi Rasul, kalau saya sebagai Penggugat mengada-ada atau berbohong tentang apa yang saya uraikan tersebut di atas, saya sebagai Penggugat bersedia dikutuk Tuhan Yang Maha Esa, dalam dunia ini juga terlebih di akhirat nanti (Innal-Laha-Ala-Kulli-Syaiin-Qadir) yang artinya bahwa: Allah itu Maha Besar dan Maha Tahu atas segala sesuatu;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah memberi Putusan Nomor 41/Pdt.G/2011/PN. P.Bun. tanggal 16 Agustus 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal.18 dari 23 hal. Put. No.2336 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangkaraya dengan Putusan Nomor 08/PDT/2013/PT.PR. tanggal 2 April 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi Nomor 41/Pdt.G/2011/PN.P.Bun. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, permohonan mana dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Mei 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat I pada tanggal 20 Mei 2013;
- Tergugat II pada tanggal 24 Mei 2013;
- Turut Tergugat pada tanggal 24 Mei 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I telah mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 10 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pangkaraya dalam putusannya tanggal 2 April 2013 Nomor 08/PDT/2013/PT.PR. sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan khususnya bagi Pemohon Kasasi/Penggugat;

Hal.19 dari 23 hal. Put. No.2336 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya kurang teliti dan tentunya mengenai surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan khususnya mengenai keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti dari Pemohon Kasasi/ Penggugat terkesan hanya berpegang dengan pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri/Peradilan Tingkat Pertama;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat dalam persidangan telah mengajukan surat-surat P1 sampai dengan P12 (seperti tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun) dimana bukti-bukti tersebut terang dan jelas menunjukkan kepemilikan Pemohon Kasasi/Penggugat akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sama sekali tidak mempertimbangkannya sehingga bukti Pemohon Kasasi/Penggugat diabaikan, sehingga menimbulkan putusan yang kurang adil;
4. Bahwa selain surat-surat bukti Pemohon Kasasi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya saksi mengetahui lokasi tanah sengketa tersebut, dan juga saksi mengetahui kalau tanah sengketa tersebut adalah digarap oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, dan saksi tahu Pemohon Kasasi menggarap tanah dengan menggunakan surat tanam tumbuh, yang jelas keterangan saksi tersebut yang menguatkan tentang hak milik Pemohon Kasasi/Penggugat atas tanah sengketa tersebut, akan tetapi Hakim baik Pengadilan Negeri Pangkalan Bun maupun Pengadilan Tinggi Palangkaraya keliru dalam pertimbangannya/kurang cermat;
5. Bahwa atas obyek sengketa tersebut telah pula dilakukan pemeriksaan setempat, di lapangan terdapat fakta-fakta bahwa Pemohon Kasasi memang pernah menganggap tanah sengketa tersebut dimana terdapat bukti fisik bekas bangunan/tiang-tiang bekas pondok, pohon/tanaman seperti kopi, jeruk dan lain-lain disaksikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa obyek sengketa, juga Pemohon Kasasi/Penggugat dapat dengan yakin menunjukan patok-patok maupun batas-batas obyek sengketa dan "bersesuaian" dengan obyek sengketa yang tertuang dalam

Hal.20 dari 23 hal. Put. No.2336 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat, namun Majelis Hakim tidak obyektif dalam pertimbangannya/putusannya;

6. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim dengan jelas secara sepihak hanyalah menerima alasan-alasan, sangkalan-sangkalan dari Termohon Kasasi/Tergugat terbukti Majelis Hakim menerima semua argumentasi, alasan-alasan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat, yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dalam putusannya menolak gugatan, jelas-jelas Majelis Hakim keliru dalam pertimbangan hukumnya;

7. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya dengan tidak mempertimbangkan bukti P-4, P-5, P-6 yaitu Surat Pernyataan dari sdr. Misran tanggal 10 Juli 2011 diketahui oleh Kepala Desa Bukit Raya (Katman) dimana saudara Misran juga sebagai Tergugat II dan sdr. Katman Kepala Desa Bukit Raya juga sebagai Turut Tergugat, dimana dalam proses persidangan tidak pernah hadir, dengan ketidak hadiran sdr. Misran (Tergugat II) dan sdr. Katman Kepala Desa Bukit Raya (Turut Tergugat) Majelis Hakim tidak obyektif dalam pertimbangannya yang mengetahui bukti-bukti P-4, P-5 dan P-6 tersebut adalah tidak kuat, padahal seharusnya Majelis Hakim tidak berpegang dengan tidak hadirnya sdr. Misran (Tergugat II) dan sdr. Katman (Turut Tergugat), seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya mempertimbangkannya lebih jeli lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak salah menerapkan hukum karena putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menolak gugatan sebab Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan keterangan 1 (satu) saksi tidak satupun dari bukti-bukti tersebut yang sah dan kuat mendukung dalil Penggugat yaitu bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya, sedangkan Tergugat I dapat membuktikan dalil sangkalannya sebab dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan berupa T-1 sampai dengan T-11 dan keterangan 5 (lima) saksi di bawah sumpah

Hal.21 dari 23 hal. Put. No.2336 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sah dan kuat menunjukkan bahwa obyek sengketa adalah miliknya diperoleh melalui pembayaran ganti rugi yang diterima oleh Tergugat II dan kawan-kawan;

Bahwa lagipula alasan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Komarudin tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOMARUDIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal.22 dari 23 hal. Put. No.2336 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Kamis, tanggal 5 Juni 2014, oleh Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Hamdan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

## Anggota Anggota,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

## Ketua,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.

## Biaya-biaya:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00

2. Redaksi ..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi ..... Rp 489.000,00

Jumlah Rp 500.000,00

## Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal.23 dari 23 hal. Put. No.2336 K/Pdt/2013